JURNAL NUANSA AKADEMIK
Jurnal Pembangunan Masyarakat
(p)ISSN: 1858-2826; (e)ISSN: 2747-0954
Vol. 9 No. 2, December 2024, p. 385 - 398

Efektivitas Ketentuan tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana

Harly Stanly Muaja[1]*, Roy Ronny Lembong[2]
[1-2]Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia
*Penulis Koresponden, email: stanlymuaja@unsrat.ac.id
Diterima: 21-08-2024 Disetujui: 06-10-2024

Abstrak
Tujuan riset ialah untuk mengenali aturan hukum, prosedur pengajuan, serta kendala pengajuan ganti rugi bagi korban tindak pidana. Riset inipun dijalankan dengan pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil riset normative dengan pendekatan perundangan bisa disimpulkan bahwa 1) Aturan hak bagi anak korban tindak pidana telah diatur secara mendetil dalam berbagai peraturan dan perundangan Indonesia. 2) Efektivitas pelaksanaan hukum bagi anak jadikorban tindak pidana dengan menjadikan peraturan pemerintah itu selaku pidana tambahan di dalam putusan perkara pidana, di samping pidana badan serta pidana denda selaku pidana pokoknya, akan sulit terwujud, hingga kepastian hukum untuk Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak JadiKorban Tindak Pidana itu tak dapat terlaksana.
Kata Kunci: hak restitusi, perlindungan hukum, anak, korban tindak pidana

Abstract
The purpose of the research is to identify legal regulations, filing procedures, and obstacles to filing compensation for victims of criminal acts. This research was also carried out with a normative legal approach using secondary data processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of normative research with a legal approach, it can be concluded that 1) The rules on the rights of child victims of criminal acts have been regulated in detail in various Indonesian regulations and laws. 2) The effectiveness of implementing the law for child victims of criminal acts by making government regulations as additional penalties in criminal case decisions, in addition to corporal punishment and fines as the main penalties, will be difficult to achieve, so that legal certainty for the Implementation of Restitution for Child Victims of Criminal Acts cannot be implemented.
Keywords: Right to Restitution, Legal Protection, Child, Victim of Crime

© 2024 The Authors, This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license

Pendahuluan

Pasal 28 B UUD RI (MPR 2012) memaparkan, "Tiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, bertumbuh, serta berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi". Dengan demikian, Negara punya tanggung-jawab dalam menyediakan perlindungan pada anak . Jaminan itu pun telah diungkap internasional dalam Konvensi Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child)*, seperti telah diratifikasi lewat Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak kemudian diserap ke dalam hukum nasional, tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) (Sari dkk. 2024; Zulkifli dkk. 2023).

Sementara Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi serta Korban (UUPSK) (RI 2014a). Maknanya ialah "Usaha memenuhi hak serta menyediakan dukungan untuk memberi keamanan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban) ataupun lembaga lain". Karenanya, fungsi hukum pidana dalam sistem peradilan ialah, "melindungi hak serta kepentingan pada individu baik pelaku ataupun korbannya, hak serta kepentingan masyarakat termasuk pun para saksi serta dengan hak mereka serta melindungi kepentingan negara terwakili oleh Pemerintah" (Muladi dan Arif 2020).

Meski demikian, kondisi peradilan pidana belum sesuai ketentuan sepenuhnya. korban selaku pihak pencari keadilan bisa terabaikan. Saat ini penyelesaian dalam perkara pidana, tak sedikit menemui korban kurang mendapat perlindungan hukum immaterial ataupun materiil layak termasuk bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Hingga munculah permasalahan klasik, bahwasanya keadilan pidana jadi basis penyelesaian konflik pidana kurang mengakui eksistensi korban kejahatan selaku mencari keadilan (Mongkaren 2015). Dalam kaitannya dengan pemeriksaan suatu

tindak pidana, korban seringkali hanya ditempatkan selaku saksi, pelapor dalam proses penyidikan, serta sumber informasi, ataupun salah satu kunci menyelesaikan perkara (Aldyan 2022). Pernyataan berdasar pada fakta bahwasanya tiap perundangan pidana materil kebanyakan sebatas pengaturan terkait unsur tindakan pidana terjadi, termasuk sanksi pelaku (Muladi dan Sulistyani 2021).

Adapun pemberian restitusi bagi korban cukup diserasikan dengan prinsip memulihkan dikondisi semula (*restutio in integrum*). Yakni, "usaha bahwasanya korban harus balik pada keadaan semula sebelum terjadinya kejahatan walaupun dilandasi bahwasanya korban tak mungkin balik pada keadaan semula, akan tetapi setidaknya mendekati keadaan semula" (Muladi dan Sulistyani 2021). Prinsip itu menekankan wujud pemulihan korban harus lengkap melpiuti bermacam aspek dari dampak kejahatan. Restitusi korban kemudian bertujuan pemulihan kebebasan, hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, balik ke rumah, pemulihan pekerjaan maupun aset. Dalam praktiknya, tak sedikit negara membangun konsep restitusi bagi korban kejahatan pidangan atas penderitaannya.

Sepantasnya, anak selaku korban tak hanya ditempatkan seperti terjadi selama ini. Ia tak harus jadi saksi kunci semata, namun dipertimbangkan pula atas kerugian yang menimpanya. Dalam hukum positif Indonesia, aturan mengenai ganti kerugian ataupun restitusi ialah; "perundangang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPPO) (RI 2007) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (UUPA 2016) (RI 2016). Adapun Restitusi bagi anak korban tindak pidana secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 (RI 2017b) (PPPRAKTP). Pada Pasal 2 (1), "setiap anak jadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi." Anak jadi korban itu ialah, "Anak menghadapi hukum, korban penculikan, penjualan, serta perdagangan, korban kejahatan seksual, korban kekerasan fisik ataupun psikis, jadi korban pornografi, serta dieksploitasi secara ekonomi serta seksual"(Gosita 2014).

Kelahiran PPPRAKTP secara pokok berisi aturan mengenai prosedur cara permohonan restitusi sebagai upaya progresif negara dalam menyediakan

kepastian dalam perlindugan dalam bentuk pemenuhan hak anak selaku korban tindak pidana. Dalam Sabri, Zahara, dan Tasman (2023) ada beberapa pendapat tentang perlindungan hukum yang berkaitan bagi korban tindak pidana. Dari Raharjo, "pemberian ayoman terhadap hak yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum". Bagi Hadjon, "bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta adanya pengakuan terhadap HAM berdasarkan ketentuan hukum dari perbuatan sewenang-wenang".

Maka perlindungan dengan pemenuhan hak itu memerlukan kejelasan aturan dan perundanganya karena apabila terjadi tindak pidana terhadap mereka, maka ia selalu menanggung kerugian baik materiil maupun immaterial (Rosmalinda dkk. 2021). Kerugian tersebut dapat berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendahnya harga diri, atau kecemasan berlebihan yang sifatnya traumatis. Bahkan kerugian tersebut juga perlu ditanggung oleh pelaku dalam bentuk ganti rugi (Utami dan Prabowo 2020).

. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan ganti rugi dan restitusi bagi anak korban tindak pidana sebagai bagian dari pemulihan keadilan, dengan harapan dapat membangun kembali sistem hukum pidana nasional yang lebih adil dan merata bagi korban tindak pidana. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana hingga meneumukan kebaruan bagi pengembangan kebijakan hukum terkait pelaksanaannya restitusi. Dalam konteks ini, kewajiban pemerintah menjadi jelas sebagai penanggung jawab dalam perlindungan konkrit untuk memenuhi hak anak korban tindak pidana melalui kebijakan hukum yang lebih substansial dan operasional.

Metode

Metode pendekatan dipergunakan riset ini yakni yuridis normatif (metode riset hukum normatif). Riset hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan riset hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru selaku preskripsi dalam penyelesaian permasalahan (Marzuki,2005).

Penggunaan *statute approach* tak lepas dengan penelusuran peraturan perundangan. Diantaranya yang berkaitan dengan permasalahan ialah; UU No.13 Tahun 2006 *juncto* UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban lebih lanjut datur dalam PP No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan kepada Saksi serta Korban selaku peraturan pelaksananya. UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta PP No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak jadiKorban Tindak Pidana selaku peraturan pelaksananya.

Pendekatan selanjutnya ialah *Conseptual Approach* yakni selaku suatu pendekatan belajar berpandangan serta pendoktrin diilmu hukum. Beranjak dari daktrin berkembang diilmu hukum lebih lanjut dipergunakan memahami secara umum konsep restitusi (mengganti rugi) dalam aturan perundang-undangan terkhusus berhubungan dengan Restitusi pada Anak korban tindak pidana. Pemahaman konsep ini sangat perlu dikaji untuk menjamin efektivitas dalam pelaksanaannya serta pentingnya pemberian restitusi bagi korban tindak pidana. Berbagai pendekatan itu dimaksudkan untuk dapat menyediakan suatu hasil selaku sebuah solusi dari jawaban masalah telah dirumuskan. Spesifikasi riset memakai deskriptif-analitis, ialah dengan mendeskripsikan peraturan UU ada dikaitkan dengan teori serta praktek berlangsungnya hukum positif berhubungan dengan permasalahan penelitian. Riset deskriptif analitis jadi tepat digunakan dikarenakan penulis berupaya menguraikan fakta ada serta menggambarkan suatu permasalahan berhubungan dengan restitusi bagi anak korban tindak pidana sehingga bisa dirumuskan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Secara umum, 3 hak hukum dapat menyertai para koban kejahatan ketika proses sidang pidana berjalan. Yakni (Sabri dkk. 2023):

> "a) Hak dalam melaksanakan control kepada penuntut umun serta penyidik, berarti hak untuk memberi keberatan tindakan penghentian penuntunan ataupun serta penghentia penyidikan saat kualifikasinya selaku pihak ke-3 yang tak penting. b) Hak korban kejahatan

> berhubungan serta kedudukannya selaku saksi, yakni hak agar bisa mengundurkan diri jadisaksi serta hak untuk keluarga korban, apabila korban meninggal maka dapat izin untuk tak mengijinkan aparat kepolisian dalam melakukan otopsi; c) Hak dalam menuntut kompensasi atas kerugian akibat derita kejahatan dialami. aturan itu bisa jadi bukti bahwasannya sejak dulu hukum telah menyediakan perhatian khsus untuk korban tindak kejahatan. Upaya Pidana bagi kepada korban tindak pidana yakni percepatan proses kompensasi bagi korban kejahatan akibat dari perbuatan dilakukan terdakwa melalui cara menyatukan perkara pidana besama dengan perkara ganti-rugi dalam hakikatnya disebut bagai perkara perdata. Apabila sebuah perbuatan jadidasar dakwaan pada dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menyebabkan kerugian untuk orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menentukan agar menyatukan perkara gugatan ganti kerugian untuk perkara pidana itu".

Pada PPPRAKTP, Restitusi ialah, "pemberian ganti kerugian dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)". Restitusi selaku konsep pemulihan hak bagi korban harus diberikan dalam rangka untuk menegakkan balik ataupun mengembalikan seperti semula keadaan korban sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Pemenuhan hak restitusi bagi korban jadi bagian dari kewajiban pemerintah guna penyediaan perlindungan korban tindak pidana sesuai dengan Pasal 34 Amandemen ke-4 (MPR 2012), "fakir miskin serta anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Dalam Pasal 7A UUPSK 2014 (RI 2014b) pun telah menegaskan kewajiban itu. Secara khusus kemudian diatur pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah (RI 2017b). Salah satu pasalnya menyatakan, "anak korban tindak pidana wajib mendapatkan restitusi dalam macam ganti kerugian atas kehilangan harta kekayaan, ganti kerugian akibat penderitaan ditimbulkan dari tindak pidana, serta ganti kerugian atas penggantian biaya perawatan medis ataupun psikologis".

KUHAP (RI 2023) juga telah memberi pegangan hukum untuk para korban kejahatan agar dapat mendapatkan kompensasi kerugian. Terkait dengan ganti rugi itu telah ditetapkan dalam Pasal 98 hingga dengan Pasal 101 KUHP. Dahulu untuk kompensasi bagi korban kejahatan bisa dilihat pada KUHAP dibebankan untuk pelaku kejahata. Di KUHAP diketahui hak untuk dapat mendapatkan rehabilitas serta kompensasi untuk terpidana, tersangka

serta terdakwa. Ganti rugi untuk ketiga itu diarahkan bagi pihak terdampak kesalahan saat menjalani sidang di pengadilan pidana serta untuk rehab ditujukan untuk terdakwa dilepaskan ataupun dibebaskan saat putusan pengadilan. Di salah satu pasalnya; "Ganti rugi yaitu hak seorang agar dapat mendapatkan tuntutan diberikan baik imbalan dengan uang karena ditahan, dituntut, ditangkap maupun diadili dengan alasan tak berlandaskan Undang-Undang ataupun akibat kelalaian terkait hukum maupun orang itu tak diterapkan secara peraturan yang diatur oleh Undang-undang ini".

Pada peraturan Peradilan HAM (RI 2000), hak restitusi juga telah diatur. Berdasar Pasal 35 ayat (3) bahwasanya "Ketentuan mengenai kompensasi , restitusi, serta rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU Pengadilan HAM itu, maka pada tanggal 13 Maret 2002, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi serta Rehabilitasi bagi korban Pelanggaran HAM Berat menyangkut pembiayaan serta perhitungan keuangan Negara dilaksanakan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan mengenai kompensasi, serta rehabilitasi di luar pembiayaan serta perhitungan keuangan negara dilaksanakan oleh instansi pemerintah terkait. Di samping itu, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi kepada pihak korban, dari mulai proses diterimanya salinan putusan kepada instansi pemerintah terkait serta korban sampai dengan pelaksanaan pengumuman pengadilan serta pelaksanaan laporan. Hingga, Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur tata cara kompensasi, restitusi serta rehabilitasi setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sementara, bagaimana proses pengajuan kompensasi serta restitusi dalam proses pengadilan tak dijelaskan. Peraturan pemerintah itu hanya mengatur bagaimana kompensasi restitusi serta rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat, layak.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan perlindungan hak asasi manusia antara korban dan pelaku tindak pidana. Perlindungan hak korban tindak pidana perlu diperkuat dengan

pengaturan ganti rugi dan restitusi yang lebih adil dan merata (Hamamah 2023).

Anak ialah "seseorang yang tak dapat melaksanakan kewajiban serta haknya". Keadaan anak dari segi mental, sosial serta fisik ada bergantung dengan orang lain, hingga sangat sering disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Kondisi buruk yang dialami oleh anak bisa berakibat pada perkembangan anak menuju dewasa, maka negara punya kewajiban dalam konvensi maupun komitmen untuk perlindungan hak mereka (Nasir 2015). Novrianto dan Zuhir (2023) dari peraturan pemerintah telah merumuskan, setiap anak yang jadi korban tindak pidana dan berhak restitusi ialah: "1) Anak yang berhadapan dengan hukum. 2) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. 3) Anak yang jadikorban pornografi. 4) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan. 5) Anak korban kekerasan fisik maupun pisikis, dan 6) Anak korban kejahatan seksual".

Maka perkara anak jadi korban tindak pidana pencabulan juga berhak atas perlindungan. Ketentuan itu dikutakan Melalui UUPA 2002 (RI 2002) yang yang mengalami perubahan pada tahun 2014 melalui UUPPA 2014 (RI 2014b). aturannya, "Anak korban kejahatan seksual punya hak untuk mengajukan restitusi ke Pengadilan". Pengajuan permohonan restitusi, penyidik serta penuntut umum punya kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak restitusi dalam sidang perkara diatur dalam Pasal 9 serta Pasal 14 dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PPPRA 2017) (RI 2017a). dalam peraturan yang sama, penjelasan tentang tata cara pengajuan hingga bentuk dan penyerahan restitusi kepada anak dari persidangan perkara dari penyidikan sampai penuntutan. Serta untuk memperjelas penyidik dan penuntut dapat membantu korban anak untuk mendaptakan restitusi (Wardhani dan Mulyanto 2023).

Kebijakan restitusi demikian telah menciptakan hubungan antara pelaku serta anak korban tindak pidana semacam tanggung jawab pelaku bagi korban secara materiil untuk membayar kewajiban akibat tindak kejahatannya

ataupun selaku sanksi. Semua itu difasilitasi pemerintah melalui peradilan yang sah (Asafari dan Hakim 2023; Mantali 2022).

Ini juga menandakan bahwa pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama dan peran serta semua pihak untuk memperbaiki pengaturan kompensasi dan restitusi dalam hukum pidana (Hamamah 2023). Hal demikian bisa menjadi dasar dalam mengatasi kendala-kendala yang ada dalam realita pemenuhan hak restitusi. Bawono (2021) menyebut tiga kendala pokoknya, yakni; "a. Ketidaktahuan korban akan keberadaan hak restitusi dan tata cara pengajuannya; b. Sebagian besar pelaku tindak pidana berasal dari golongan miskin; c. Tidak adanya komitmen yang baik dari pelaku tindak pidana yang memiliki kemampuan finansial yang memadai".

Dengan hak restitusi, anak korban tindak pidana beserta keluarga ataupun pihak ketiga punya hak untuk mendapatkan ganti kerugian wajib diberikan oleh pelaku (Octaviani, Rahman, dan Razak 2022) . Hal ini bertujuan untuk menyadarkan pelaku atas kejahatannya serta menyediakan efek jera pada pelaku agar tak mengulangi kesalahannya (Ponamon, Barama, dan Pondaag 2024). Pola demikian sesuai pendapat Muladi dan Sulistyani (2021) bahwasanya tujuan pemidanaan berkaitan dengan *restorative justice*. "Model restitusi selaku sarana perbaikan para pihak yaitu pelaku serta korban, rekonsiliasi serta restorasi selaku tujuan utama. Selain itu, kedudukan pelaku serta korban diakui setara baik dalam penyelesaian hak-hak maupun kepentingan korban, pelaku tindak pidana punya kewajiban untuk bertanggung jawab".

Walaupun UUPSK telah diterbitkan sebagai dasar bagi korban untuk pengajuan kompensasi serta restitusi, namun secara procedural, undang-undang ini tak menyediakan aturan mengenai pelaksanaan kompensasi serta restitusi. Setelah ada pencabutan peraturan, pelaksanaanya diatur lebih lanjut yaitu dalam Peraturan Pemerintah (RI 2018). Peraturan pemerintah ini mengatur secara rinci tentang prosedur permohonan kompensasi serta restitusi

dari korban kepada LPSK. Wewenangnya juga mewakili korban untuk mengajukan permohonan kompensasi serta restitusi beserta keputusan serta pertimbangannya kepada pengadilan untuk diputus oleh pengadilan maupun dalam pelaksanaan putusan pengadilan telah punya kekuatan hukum tetap mengenai kompensasi maupun restitusi. Permohonan kompensasi serta restitusi pun dapat disampaikan oleh LPSK kepada Jaksa Agung, jika LPSK berpendapat bahwasanya pemeriksaan permohonan kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi kepada Jaksa Agung, maka penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia berat dalam tuntutannya mencantumkan permohonan kompensasi beserta keputusan serta pertimbangan LPSK.

Sesuai dengan prinsip restorative justice yang disesuaikan dengan konvensi tentang anak, LPSK perlu meresap beberapa pertimbangan. Hak utama korban ialah mengenai hak pemulihan hukum yang mengindahkan prinsip HAM, "*The Right to a Remedy and Reparation for Gross Human Rights Violations"* (Tobin 2019). Melalui prinsip ini, pelimpahan kewajiban kepada negara lewat LPSK untuk pemenuhan hak remedi secara efektif bagi anak korban pidana untuk jaminan bagi kepastian hukum dan pemulihan kerugian dan penderitaan karena tindakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang menimpa diri anak.

Penutup

Hak restitusi anak korban tindak pidana berdasarkan pada berbagai perundangan dan peraturan hukum di Indonesia. serta. Korban tindak pidana yang belum berusia 18 tahun maka berhak dipenuhi hak-haknya termasuk restusi selaku upaya perlindungan hukum bagi mereka akibat kerugian dan penderitaan yang diderita akibat tindak pidana. LPSK menjadi Lembaga negara yang berkewajiban untuk memenuhi dan memfasilitasi pemenuhan hak restitusi bagi mereka.

Mengingat kompleksnya peraturan dan permasalahan dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana maka Keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat

sipil yang diinisiasi oleh LPSK menjadi rekomendasi penting. Perluasan wawasan untuk menyadarkan masyarakat masyarakat akan hak anak bisa menjadi langkah strategi untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Pola sosialisasi hak restitusi oleh pihak-pihak terkait dapat menjadi lanjutan dari keterbatasan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Aldyan, Arsyad. 2022. "The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9(11):322–29. doi: 10.18415/IJMMU.V9I11.4208.

Asafari, Budi, dan Fauzan Hakim. 2023. "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6(1):120–29. doi: 10.34012/ jihp.v6i1.3227.

Bawono, Bambang Tri. 2021. "Restitution Rights As A Construction Of Justice Referring To The Law On Protection Of Witnesses And Victims." *International Journal of Law Reconstruction* 5(1).

Gosita, Arif. 2014. *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Hamamah, Fatin. 2023. "The Government's Responsibility in Providing Compensation and Restitution in the Perspective of the Legal Theory of Dignified Justice." *SASI* 29(4):616–22. doi: 10.47268/sasi.v29i4.1530.

Mantali, Avelia Rahmah Y. 2022. "Implementation of Legal Protection for Child Victims of the Crime of Sexual Intercourse in Terms of the Fulfillment of the Right to Restitution." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 4(2):275–94. doi: 10.15294/ijals.v4i2.59959.

Mongkaren, Ciendy M. I. 2015. "Perlindungan HAM Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Khususnya Perkara Pidana." *Lex Administratum* 3(2).

MPR. 2012. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: DPR RI.

Muladi, dan Barda Nawawi Arif. 2020. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: alumni.

Muladi, dan Diah Sulistyani. 2021. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Penerbit Alumni.

Nasir, Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Novrianto, M., dan Mada Apriandi Zuhir. 2023. "Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Putusan Pengadilan." *Lex LATA* 4(2). doi: 10.28946/lexl.v4i2.1552.

Octaviani, Ariani Vemi, Sufirman Rahman, dan Askari Razak. 2022. "Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal of Lex Theory (JLT)* 3(2):98–115. doi: 10.52103/jlt.v3i2.1515.

Ponamon, Anjini Maria Carolina, Michael Barama, dan Hendrik Pondaag.

2024. "Pemberian Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Lex_Privatum* 13(5).

RI. 2000. *Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. peraturan.go.id.

RI. 2002. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. peraturan.go.id.

RI. 2007. *Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: RI.

RI. 2014a. *Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. peraturan.go.id.

RI. 2014b. *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. peraturan.go.id.

RI. 2016. *Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: BPK RI.

RI. 2017a. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. peraturan.go.id.

RI. 2017b. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. Jakarta: BPK RI.

RI. 2018. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*. peraturan.go.id.

RI. 2023. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. peraturan.go.id.

Rosmalinda, Rosmalinda, Ningrum Natasya Sirait, Suhaidi, dan Edy Ikhsan. 2021. "The Right Of Restitution For Child Victims Of Sexual Violence In Indonesia." *IIUM Law Journal* 29((S2)):167–97. doi: 10.31436/iiumlj.v29i(S2).684.

Sabri, Fadillah, Zahara Zahara, dan Tasman Tasman. 2023. "Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana." *Unes Journal of Swara Justisia* 6(4):398–414. doi: 10.31933/ujsj.v6i4.293.

Sari, Rahma Pramudya Nawang, Syarif Idris Pua Surabaya, Umi Kalsum, Nurhayati Natonis, dan Ari Sutantriyati. 2024. "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14(1):1–12. doi: 10.47200/ulumuddin.v14i1.2131.

Tobin, John. 2019. *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary*. OUP Oxford.

Utami, Niken Subekti Budi, dan Imam Prabowo. 2020. "Legal Protection For Children As Victims Of Sexual Violence In Fulfillment Restitution Rights." *Yustisia* 9(2):262–86. doi: 10.20961/yustisia.v9i2.35208.

Wardhani, Devita Wisnu, dan Mulyanto Mulyanto. 2023. "Restitution as a Form of Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence with Perpetrators of a Biological Father Based on the Principles of Justice."

Technium Social Sciences Journal 40:166–73. doi: 10.47577/tssj.v40i1.8308.

Zulkifli, Zulkifli, Zeni Luthfiyah, Mustofa Umar, Harti Winarni, Zainul Arifin, dan Supriati H. Rahayu. 2023. "Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):95–108. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1570.